


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN ASURANSI OLEH PIHAK TERTANGGUNG
(Studi Kasus: AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat
Nomor Polis: 211300168395)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Siti Zubaidah


NIM: 12110657

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1436 H/ 2015 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN ASURANSI OLEH PIHAK TERTANGGUNG
(Studi Kasus: AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat
Nomor Polis: 211300168395)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Siti Zubaidah

NIM: 12110657

Pembimbing:

M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1436 H/ 2015 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Asuransi Oleh Pihak Tertanggung (Studi Kasus: Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat Nomor Polis: 211300168395)**” yang disusun oleh Siti zubaidah dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110657 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang *Munâqasyah*.

Jakarta, 20 Agustus 2015

Pembimbing




M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Asuransi Oleh Pihak Tertanggung (Studi Kasus: Ajb Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat Nomor Polis: 211300168395)**” yang disusun oleh Siti Zubaidah dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110657 telah diujikan pada sidang *Munâqasyah* Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015. Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 4 Agustus 2015
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Candra, S.Ud

Agus Rukimanto


Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing


M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Zubaidah

NIM : 12110657

Tempat/ Tanggal Lahir : Sunggal, 23 April 1991

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Asuransi Oleh Pihak Tertanggung (Studi Kasus: AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat Nomor Polis: 211300168395)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 20 Agustus 2015

Siti Zubaidah

MOTTO

“Percaya Dengan Proses

Nikmati Proses tersebut Dengan Penuh Optimis

Sikap Optimis Akan Mendapatkan Hasil Berupa

Kesuksesan”

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar- benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.

(Q.S. al-‘Ankabut [29]: 69).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أحمدہ حمدا یفید الإبانة , ویزید الفطانة, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ما أعظم سلطانه, وأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله, صلی الله علیه وعلى آله وأصحابه کله, أما بعد:

Segala puji serta syukur kehadirat Allah swt. atas segala karunia, petunjuk dan *ma'unah*-Nya yang akhirnya menghantarkan terselesainya upaya penyusunan skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai oleh aral-lintang yang berasal dari dalam diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa shalawat beserta salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad saw. sang revolusioner kemanusiaan dan feminis sejati.

Selesainya penyusunan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Asuransi Oleh Pihak Tertanggung (Studi Kasus: AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat Nomor Polis: 211300168395)” ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan ini. baik itu yang berupa motivasi, bantuan

pikiran, matriil dan moril serta sprituil. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M. Hum. Selaku Warek I (Bidang Akademik) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag. Selaku Warek III (Bidang Kemahasiswaan & Alumni) Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Muzayanah, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Prodi Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
5. Bapak M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, dan pegawai Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

7. Seluruh keluarga besar AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Ciputat, terutama kepada Bapak Haibar HS, Ibu Liza Farida, SE., Mas Dwi Yanto dan Mbak Diah Hadiyanti, yang telah membantu dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan.
8. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Suami ku tersayang dan yang paling ku cinta, yang telah bersusah payah menyemangatiku, mengurus semua keperluanku, serta membantu tugas-tugasku untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan serta seluruh kenangan-kenangan terindah selama berada di bangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi

dimasa yang akan datang. Dengan harapan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat dan semoga Allah swt senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhonya. Amin.

Jakarta, 12 Juli 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan Skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	،
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	<u>H</u>		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	،
ص	Sh		ي	Y
ض	Dh			

2. Vokal

Vokal tunggal		vokal panjang		vokal lengkap
Fathah	: a	أ	: â	أَي... : ai
Kasrah	: I	ى	: î	و... : au
Dhammah	: u	و	: û	

3. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu l (el)

Contoh:

البقرة: Al-Baqarah

المدنية: Al-Madaniyah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf As-Syamsiyah ditransliterasikan dengan mengganti Al- dengan huruf As-Syamsiyah yang mengikutinya,

Contoh:

الرجل: Ar-Rijlu

الشيدة: As-Syayidah

الشمس: Asy-Syamsu

4. Ta Marbutah (ة)

Contoh:

الأفئدة: al-af'idah

5. Huruf Kapital

Contoh:

Ali Hasan

al-Farmawi

Al-Qur'an

Al-Baqarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Pembatasan dan Rumusan Masalah	22
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
D.Studi Pustaka	24
E. Metodologi Penelitian	26
F. Sistematika Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI	
A.Perjanjian Asuransi	32
1. Pengertian Perjanjian Asuransi	32
2. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi	50
3. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi.....	65
4. Pandangan Ulama Fikih Tentang Asuransi	67
B.Pemutusan Perjanjian dan Wanprestasi	83
1. Pengertian Pemutusan Perjanjian dan Akibat	

Hukumnya.....	8
2. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	9
3. Pemutusan Perjanjian dan Wanprestasi Dalam Konteks Asuransi	10

BAB III GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH

A. Sejarah berdirinya AJB Bumiputera Syariah.....	11
B. Falsafah Serta Visi dan Misi AJB Bumiputera Syariah.....	11
C. Karakteristik AJB Bumiputera.....	12
D. Produk AJB Bumiputera Syariah.....	12
E. Struktur Organisasi dan Tugas-Tugas	13
F. Penghargaan yang Pernah Diraih.....	14

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG SYARIAH CIPUTAT

A. Mekanisme Penyelesaian Pemutusan Perjanjian Asuransi oleh pihak bertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat. Kasus Polis No 211300168395.....	14
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pemutusan Perjanjian Asuransi oleh pihak bertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat. Kasus Polis No 211300168395.....	15

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 166

B. Saran 170

DAFTAR PUSTAKA 172

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan apa akibat-akibat jika kita membatalkan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan apa yang harus dilaksanakan.

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan dulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. 2. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat prestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi.

Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan

merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep asuransi atau dapat dikatakan peristiwa yang merupakan dasar dari asuransi sudah ada sejak zaman sebelum masehi dan terjadi pada masa Mesir kuno yaitu pada nabi Yusuf yang mengartikan mimpinya bahwa di Mesir akan terjadi panen yang melimpah selama 7 tahun yang diikuti paceklik selama 7 tahun juga. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Fir'aun mengikuti saran nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian hasil dari panen 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhundur dari resiko kelaparan hebat yang seluruh negeri. Kemudian hal seperti itu berlanjut pada tahun-tahun dan pemerintahan sesudah itu seperti Alexander Agung dan tokoh-tokoh lain.

Dalam literatur Islam dikenal dengan konsep aqilah yang sering terjadi dalam sejarah pra-islam dan diakui dalam

literatur hukum islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-islam melakukan pembunuhan, maka dia (pembunuh) dikenakan diyat dalam bentuk blood money (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain. Hadits Nabi SAW.

عن ابي هريرة (رض) قال: امراتان من هزيل فرمت احدهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي ص م ققضى ان دية جنينها غرة اووليدة وقضى دية المرءة على عاقلتها.

“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi terhadap pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan diyat yang dibayarkan oleh aqilahnya.”

Hal itu merupakan praktek dasar asuransi pada masa nabi, kemudian hal itu terus berkembang samapi ke zaman revolusi industri Inggris, dan mulai memasuki fase bisnis.

Mengenai nilai filosofisnya, hal ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisanYa.” (Q.S. al-Maidah [5]:2).

Disamping itu masih banyak nilai filosofis lain yang dapat kita kaji dalam asuransi syariah misalnya manusia hanya mampu merencanakan tetapi tidak mampu menentukan, dan lain- lain.

Landasan asuransi syariah yang pertama yaitu al Qur’an (ayatnya sudah disebutkan diatas) dan juga dalam al Qur’an terdapat kisah nabi Yusuf yang merupakan sejarah

asuransi, dan masih banyak ayat lain yang menerangkan tentang hubungan sesama.

Dalam prinsip syariah hukum-hukum muamalah (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah.

Hakikat asuransi secara syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling menanggung penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan

sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.¹

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi kewajibannya masing-masing, tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik. Dalam praktek perjanjian asuransi jiwa sering timbul suatu masalah dimana pihak tertanggung (peserta) dalam

¹ <http://www.dakwatuna.com/2010/01/25/5441/perasuransian-dan-hukum-asuransi-dalam-islam-bagian-ke-1>. Di akses pada tanggal 20 oktober 2015. Pukul 22:23 wib.

memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung (operator), sebagaimana termaktub dalam isi Polis asuransi yang pada akhirnya akan mengakibatkan penunggakan atau bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar premi. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi² terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.³

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dari penerimaan resiko oleh para pihak⁴.

Subjek pada suatu perjanjian adalah hal yang hendak diperjanjikan oleh para pihak. Dalam konteks asuransi, subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi

² Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, tertanggung (peserta) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

³ Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), Cet.1. h. 81.

⁴ A. Junaidi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Ed. 1. Cet. 1. h. 54.

penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah. Bagi tertanggung, yaitu imbalan berupa pembayaran premi atas pertanggungan yang diperolehnya. Objek dalam perjanjian asuransi adalah prestasi yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pemenuhan janji oleh penanggung atas klaim yang timbul dan pemenuhan kewajiban untuk membayar premi oleh tertanggung⁵.

Dalam hukum perjanjian, mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu cakap bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. ⁶ Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum

⁵ A. Junaidi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. h. 66.

⁶ Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hal. 83.

disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat-istiadat yang mengatur. Seperti telah dijelaskan, bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat subjektif, dan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, yakni hal tertentu dan kausa yang halal, menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum. Dalam hal demikian dari semula dianggap tidak ada perjanjian dan perikatan yang timbul tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation* salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai *fees royalties* atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat di tuntutan ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang essential dalam suatu perjanjian lisensi dan *franchising*.⁷

Asuransi syariah merupakan pertanggunggaan yang berbentuk tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hakikat

⁷ Suharnoko. *Hukum Perjanjian* : Teori dan Analisa Kasus Cet. 2004 edisi pertama cetakan ke 3, hal 1-

asuransi secara Islami adalah *ta'awun* (tolong-menolong) saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka⁸. sebagaimana firman Allah swt.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA mengemukakan bahwa: “dalam asuransi syariah bukan perusahaan yang memungut premi, melainkan pesertalah yang memungut iuran, sehingga pesertalah sebenarnya yang saling

⁸ Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Pernakn dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Ed. Rev. Cet. 4. h. 146.

menjamin". Dalam asuransi konvensional, pihak perusahaan asuransi merupakan pihak yang berhadapan dengan pihak yang lain yaitu peserta, dan mereka itulah yang mengikat perjanjian, sedangkan dalam asuransi syariah pihak perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk melaksanakan tugas yang semestinya dilaksanakan oleh peserta sendiri, yaitu untuk mengelola iuran yang mereka kumpulkan, dan selanjutnya memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah. Tindakan peserta disini (sebagai pengelola dan memberikan santunan) adalah untuk dan atas nama peserta, karena yang mengikat perjanjian adalah peserta sendiri.

Dalam asuransi konvensional jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggung berakhir, maka premi yang dibayar oleh pihak peserta tidak dapat ditarik kembali, karena premi tersebut sudah menjadi hak perusahaan, kecuali asuransi yang diikuti oleh si tertanggung berbentuk "asuransi plus tabungan", namun demikian perlu diketahui bahwa dalam asuransi konvensional tidak semua jenis asuransi berbentuk asuransi plus tabungan. Sebaliknya dalam asuransi syariah, apabila peserta berhenti sebelum masa pertanggung

berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkannya, bahkan ditambah lagi dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya (yang berasal dari iuran-iuran) dikelola oleh perusahaan.⁹

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa;

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan¹⁰.

Sedangkan definisi resmi asuransi menurut pasal 246 KUH Dagang, berbunyi;

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada

⁹ A. Junaidi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. h. 94-95.

¹⁰ AM. Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam..* (Jakarta: Kencana, 2004). Ed. 1. Cet. 1. h. 61.

seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu¹¹.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dana tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah¹².

Dalam perjanjian asuransi jiwa, dapat ditampung usaha manusia untuk mempertahankan kehidupan dan sekaligus usaha mengalihkan resiko terhadap kemungkinan kerugian yang akan menimpanya. Demikian juga terhadap bahaya yang mengancam jiwa seseorang, dapat pula diasuransikan pada asuransi jiwa, yang ditanggungkan pada hidup matinya seseorang atau tertanggung. Hal tersebut dilakukan guna keperluan pihak yang berkepentingan. Masa

¹¹Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Ed. 2. Cet. 4. h. 112.

¹²M. Amin Suma. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. (Jakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 41.

pertanggung jawaban dapat selama hidup mereka yang bersangkutan atau dapat juga selama waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Pihak yang mengalihkan risikonya disebut tertanggung (peserta), dan pihak yang bersedia menanggung resiko disebut penanggung (operator). Pada perjanjian asuransi jiwa kebanyakan diadakan oleh tertanggung (peserta) berdasarkan atas hidup dan matinya diri tertanggung (peserta). Apabila sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi, tertanggung (peserta) masih hidup, maka tertanggunglah menerima pembayaran dari penanggung (operator). Sedangkan apabila tertanggung (peserta) meninggal dunia sebelum saat yang telah ditentukan, yang menerima pembayaran adalah orang lain yang ditunjuk sebagai orang yang berkepentingan.¹³

Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan *transfer of risk* yaitu pemindahan resiko dari peserta/tertanggung kepada perusahaan /penanggung sehingga terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana

¹³ Nur Alina Nailil Farah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Pembayaran Premi Asuransi (studi kasus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah purwokerto)*. Skripsi tidak diterbitkan fakultas syariah IIQ Jakarta. 2012. h. 29.

dari bertanggung kepada penanggung, sebagai konsekuensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi.

Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad *tabadduli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjualbelikan. Sementara itu perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah swt yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usianya maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*)

dama hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk *saving*) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk *non saving*).

Gharar atau ketidak jelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung sementara kita sepakat bahwa usia seseorang ada ditangan Yang Maha Kuasa. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Begitu pula sebaliknya, jika tertanggung yang dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara finansial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidak jelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah perbayaran mengakibatkan ketidak lengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai *gharar*. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli atau akad *tabadduli* cacat secara hukum.

Sedangkan pada asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad tolong-menolong (*takafuli*). Dan khususnya pada asuransi jiwa syariah akadnya menggunakan akad *tabarru'* yang dapat diartikan derma atau sumbangan. Akad ini merupakan alternatif yang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktek yang diharamkan pada asuransi konvensional. Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan lainnya sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya yang terkena musibah. Oleh karena itu dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi resiko dan klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong. Mengenai akad *tabarru'* merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa juga bisa berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah tabungan atau investasi harus memenuhi ketentuan syariah.¹⁴

¹⁴ Husna Jalilah. *Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus: PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Purwakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IIQ Jakarta. 2012, h. 30.

Dalam pengelolaannya AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat tidak mengenal *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Keistimewaan dari AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat adalah sangat menguntungkan, adil, transparan, dan tidak menzholimi nasabahnya. Bumiputera Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJE Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum/kerugian syariah. Induknya sendiri merupakan perusahaan yang memelopori industri asuransi di Indonesia. Bumiputera Syariah sendiri dibentuk tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2001 tanggal 17 Oktober 2001, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-268/KM-6/2002 tanggal 7 November 2002. Walaupun masih dalam naungan AJB Bumiputera 1912 namun pengelolaan keuangan Bumiputera Syariah terpisah dari induknya. Pengelolaan keuangannya berdasarkan Syariah Islam yang didasarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadits.¹⁵

¹⁵ Nur Alina Nailil Farah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Pembayaran Premi Asuransi (studi kasus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah purwokerto)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IIQ Jakarta. 2012.

Dalam praktik perjanjian asuransi jiwa, sering terjadi suatu masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak penanggung, sebagaimana yang tertera dalam polis atau pada perjanjian asuransi tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan penunggakan atau menghentikan sama sekali dari kewajibannya untuk membayar premi. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi sehingga pihak yang melakukannya wajib mengganti kerugian.¹⁶

Kenyataan tersebut juga terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung (peserta). Kasus wanprestasi yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat bisa dikatakan sudah banyak. Banyaknya kasus yang terjadi disebabkan karena faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial misalnya bertambahnya kebutuhan hidup tertanggung (peserta) yang semakin meningkat sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk membayar premi asuransi menjadi terhambat atau bahkan terhenti. Selain itu

¹⁶ A. Junaidi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. h. 56.

karena kebutuhan emergensi seperti biaya rumah sakit yang begitu tinggi dan pekerjaan yang diputus oleh perusahaan (PHK). Karena ketidakmampuan tertanggung untuk membayar premi, tertanggung bisa melakukan pemutusan perjanjian asuransi.

Selain karena faktor finansial tersebut ada juga yang disebabkan karena faktor non finansial seperti tertanggung kadang lalai untuk membayar premi asuransi hal ini dikarenakan pengetahuan tertanggung tentang asuransi masih sangat kurang, sehingga tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya kasus tersebut maka tertanggung dikatakan telah melakukan wanprestasi yaitu tindakan inkar janji. Allah swt berfirman:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat*

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal [8]: 27).

Ayat diatas menganjurkan agar setiap orang menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Jika tertanggung tidak dapat atau karena tidak mampu memenuhi atau inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama maka tertanggung bisa dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tertanggung yaitu: membayar kerugian yang diderita penanggung, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan didepan hakim¹⁷.

Banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat mendorong penyusun untuk meneliti bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat, sehingga

¹⁷ Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. h. 81.

penulis bermaksud melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Asuransi oleh pihak tertanggung (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat. Nomor Polis: 211300168395)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan, maka dalam skripsi ini direncanakan akan dibatasi dalam masalah-masalah berikut:

- a. Penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat.
- b. Pandangan hukum islam terhadap pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak bertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak bertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Tujuan penelitian

Menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak bertanggung pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau belum.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum islam dan khususnya dalam perjanjian asuransi jiwa syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat dalam rangka menyelesaikan masalah wanprestasi dan penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak tertanggung.

D. Studi Pustaka

Pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa ini sebelumnya telah ada yang membahasnya, namun demikian penulis ingin menyempurnakan penelitian ini secara lebih mendalam lagi. Diantara yang telah membahas tentang penyelesaian wanprestasi dan pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak tertanggung pada perjanjian asuransi jiwa tersebut yaitu:

1. Nur Alina Nailil Farah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Pembayaran Premi Asuransi(studi kasus AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah purwokerto)*. Fakultas Syariah IIQ Jakarta 2012. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan dan penyelesaian wanprestasi pada pembayaran premi asuransi yang ternyata dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian pemutusan perjanjian dan penanggulangannya pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah ciputat.
2. Prayudhi Arie Suseno. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Panjer di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa*. Fakultas Syariah UIN Jakarta 2012. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pembatalan sepihak dalam jual beli dengan sistem panjer yang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariah.
3. Ernawati. *Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Syariah*. Fakultas Syariah UIN Jakarta 2012. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang upaya dan

penyelesaian pembatalan kontrak dalam transaksi syariah seperti jual beli.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh literatur yang berkenaan dengan mekanisme penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa syariah metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku, majalah, karya-karya ilmiah, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini baik yang ada dipergustakaan maupun media elektronik.

b. Penelitian lapangan

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini

dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat, dengan cermat dan apa adanya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* artinya memaparkan serta memberikan gambaran secara sistematis fakta atau karakteristik yaitu tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa studi kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat.

3. Teknik pengumpulan data

Ada tiga macam cara dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi langsung

Yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencacatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat.

b. Interview

Yaitu cara memperoleh keterangan atau data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat, dalam hal ini adalah pimpinan serta sebagian peserta asuransi yang wanprestasi.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal atau tertulis yang terdapat pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat dan kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *normatif* artinya dengan melihat apakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat sudah sesuai dengan hukum islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadits atau belum.

5. Analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul tersebut. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi hasil penelitian sehingga semua data bisa teratur dan tersusun dalam suatu laporan hasil penelitian. Dalam pengolahan data ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut sesuai dengan hukum islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir

guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I. Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Bab ini menguraikan tentang konsep dasar dari perjanjian asuransi dan pemutusan perjanjian serta wanprestasi, memberikan gambaran tentang perjanjian asuransi dan pemutusan perjanjian serta wanprestasi. Uraian pada bab ini meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat sahnya perjanjian asuransi. Juga akan diuraikan tentang pengertian pemutusan perjanjian dan akibat hukumnya, pengertian wanprestasi dan akibat hukumnya, dan pemutusan perjanjian dan wanprestasi dalam konteks asuransi.

BAB III. Bab ini berisi mendeskripsikan tentang gambaran umum Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat. Pada bab ini juga dijelaskan sekilas tentang objek penelitian seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi dan tugas-tugasnya, keadaan personalia AJB Bumi Putra Syariah, visi dan misi bidang usaha dan produk yang ditawarkan, karakteristik asuransi syariah, serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat.

BAB IV. Bab ini memuat mekanisme penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak bertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat. Analisis hukum islam terhadap mekanisme penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi oleh pihak bertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Ciputat.

BAB V. Kemudian pada bab terakhir ini adalah sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisa yang tertera dalam bab-bab sebelumnya, dapat penulis ambil 2 (dua) kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut:

1. Mekanisme yang diambil jika terjadi pemutusan perjanjian asuransi jiwa pada AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Ciputat. AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Ciputat menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan dalam mengatasi pemutusan perjanjian asuransi yang timbul akibat ketidak sanggupaan tertanggung dalam pembayaran premi, antara lain:

a) Musyawarah

Hal ini dibenarkan dengan melihat ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan baik”.

Dengan musyawarah, tertanggung diajak berdiskusi oleh pihak perusahaan asuransi apa yang menjadi kendala bagi tertanggung tidak sanggup lagi membayar premi asuransi. Kemudian pihak perusahaan asuransi memberikan solusi agar tertanggung tetap melanjutkan perjanjian asuransi.

- b) Pihak perusahaan asuransi mengupayakan penagihan premi sejak premi telah jatuh tempo. Apabila penagihan premi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi tidak diindahkan oleh tertanggung, maka pihak asuransi melakukan pendekatan dengan memberi pengarahan dan solusi kepada tertanggung untuk melunasi tunggakan premi dan sekaligus memberitahukan akibat-akibat hukum yang akan menimpa tertanggung bila tunggakan tersebut tidak dibayar.
- c) Apabila cara tersebut tidak dapat terlaksana maka pihak asuransi memberikan surat teguran melalui agen

dengan maksud memberi peringatan kepada tertanggung agar melaksanakan kewajibannya.

d) Jika tertanggung menanggapi teguran tersebut kemudian memilih untuk mengakhiri perjanjian polisnya, maka jika polis sudah mencapai jangka dua tahun, pihak perusahaan asuransi akan memberikan nilai tunai dengan syarat tertanggung menyerahkan polis dan kwitansi pembayaran premi terakhir kepada pihak perusahaan asuransi. Sedangkan, jika polis kurang dari dua tahun pihak perusahaan asuransi hanya akan memberikan sejumlah premi yang telah dibayarkan tanpa nilai tunai. Dengan demikian perjanjian asuransi dinyatakan berakhir dan polis tidak berlaku.

2. Menurut tinjauan hukum Islam, secara umum penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Ciputat telah berjalan sebagaimana mestinya. Pihak asuransi menyelesaikan pemutusan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh tertanggung adalah dengan cara musyawarah dengan pihak tertanggung, kemudian pihak asuransi memberikan solusi agar tertanggung dapat melanjutkan pembayaran

asuransi dengan premi sekaligus dengan nilai tunaiya atau memperkecil pembayaran premi. Karena bertanggung memilih untuk mengakhiri perjanjian asuransinya maka penanggung memberikan nilai tunai (premi tabungan + hasil mudharabah) dengan syarat Polis sudah mencapai jangka waktu dua tahun. Jika Polis sudah mencapai waktu dua tahun, maka penanggung akan memberikan nilai tunai bertanggung.

Meskipun demikian, AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Ciputat tidak meninggal prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sistem kinerja perusahaan asuransi syariah. menurut penulis, penyelesaian pemutusan perjanjian asuransi sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana pihak asuransi mempunyai itikad baik dengan musyawarah dan memberikan kesempatan serta solusi untuk terus melanjutkan perjanjian asuransi dengan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada pihak bertanggung yang telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian asuransi.

3. **Saran**

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain:

1. Diperlukan kesepakatan dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian sehingga tidak terjadi suatu pembatalan secara sepihak, karena dalam hal ini ada dari pihak yang melakukan perjanjian merasa di rugikan sehingga di buat suatu pembatalan secara sepihak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian. Di samping itu juga dalam membuat perjanjian harus ditentukan keabsahannya di samping itu juga di penuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Di harapkan juga dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan perjanjian, perjanjian itu sebaiknya di buat atau di sepakati oleh orang tua sendiri sehingga perjanjian itu di anggap sah di karenakan ada juga orang tua yang hanya mewakili anaknya dalam melakukan perjanjian akan tetapi anak ini belum cukup umur atau belum cakap dalam melakukan perjanjian dari situlah sehingga dapat terjadi unsur-unsur subyektiv sebagaimana sudah di lihat, perjanjian bukan batal demi hukum akan tetapi dapat di

mintakan pembatalan karena dalam hal ini sudah masuk dalam point-point yaitu kecakapan atau belum cakap dalam melakukan perjanjian atau belum dewasa.

3. Penulis sadar bahwa banyak kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini, baik kesalahan dalam penulisan referensi maupun isi skripsi yang kurang cocok pada porsinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, untuk kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rakhayah, Majid. *Hukm Arobun Fi Al-Islam*, cet.pertama.
Aman: Maktabah Al-Aqsha,1986.
- AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syariah Jakarta 1,
Company Profile, Jakarta: AJB Bumiputera 1912 Kantor
Wilayah Syariah Jakarta 1, 2001.
- AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syariah Jakarta 1,
Brosur-Brosur Produk Asuransi Syariah, Jakarta: AJB
Bumiputera 1912 kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2001.
- AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syariah Jakarta 1, *File
Modul AJB Bumiputera 1912*, Jakarta: AJB Bumiputera
1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2001.
- Al-Qur'an Word.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam..*
Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah.*
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. Pertama.
Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2007.

- Badruzaman, Mariam Darus. et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 2010.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Pernakkan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Ed. Rev. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Farah, Nur Alina Nailil. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Pembayaran Premi Asuransi (studi kasus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah purwokerto)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IIQ Jakarta. 2012.
- Ganie, A.Junaidi. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. 1. Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Husin, Hamid Hisan, *Hukmu Asy-Syariah Al-Islamiyah Fit 'Uqnudi At-Ta'min*, Kairo: Dar Al I'tisham, tt.
- Jalilah, Husna. *Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus. PT. Asuransi Allianz Lifa Indonesia Cabang Purwakarta)*.

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IIQ Jakarta. 2012.

Keputusan Majelis Ulama Nahdlatul Ulama', *Asuransi Menurut Islam*, Munas No. 03/Munas/1992, tentang Asuransi Menurut Islam, 1992.

Liza Farida, Kepala Cabang AJB Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Ciputat, *Wawancara Pribadi*, Pamulang.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

Pasaribu, Khairuman. K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rangkuti, Freddy. *Strategi yang kreatif dan Analisis kasus Integrated marketing Communication*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Santoso Az, Lukma. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.

- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1955.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ketiga belas. Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed. 2. Cet. 4. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Edisi Pertama, Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suma, M. Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gemainsani Press, 2004.

W. Goodwin, Dennis. *Life and Health Insurance Marketing*.
Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*,
Jakarta: Kencana, 2005.

Yafie, Ali. *Asuransi Dalam Pandangan Islam, Menggagas
Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yafi'i, Ali. *Asuransi Dalam Pandangan Syari'at Islam, dalam
Menggagas Fiqih Sosial*, Dari Al-Kitabi Al-Mishri, Kairo.

Yahya Harahap. M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ed. Ke-2.
Bandung: Alumni, 1986.

<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>.

[http://advokatku.blogspot.com/2009/01/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan hukum.html](http://advokatku.blogspot.com/2009/01/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.html).

http://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/organization_structure/0#top

<http://sahalotreh.blogspot.com/2012/04/hukum-perjanjian.html>.